

Diduga Korupsi Rp 968 Juta, Mantan Ketua DPRD Seluma dan Wakilnya Ditahan



KOMPAS.com-Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu menahan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Husni Thamrin serta wakilnya Okti Fitriani dan Ulil Umidi. Ketiganya ditahan mulai Senin (16/1/2023) setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Setwan Seluma tahun 2018. Usai memenuhi panggilan penyidik dan menjalani sejumlah pemeriksaan di Mapolda Bengkulu, ketiganya langsung ditahan. Baca juga: 4 Terdakwa Korupsi Pajak Kendaraan di Samsat Kelapa Dua Tangerang Divonis 5 Tahun Penjara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bengkulu Kombes Anuardi menyatakan ketiganya ditahan di Mapolda Bengkulu selama 20 hari ke depan. "Ketiganya ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu dan sekarang ditahan untuk 20 hari ke depan," kata Anuardi, Senin (16/1/2023). Selanjutnya polisi masih menunggu waktu pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Ketiganya pernah dipanggil penyidik Mapolda Bengkulu pada 12 Januari 2023 tapi mangkir. Baca juga: 4 Auditor BPK Penerima Suap Ade Yasin Divonis 5-8 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Bersama-sama Lalu pemanggilan kedua dilayangkan akhirnya ketiganya memenuhi panggilan lalu ditahan. Ketiganya disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kerugian negara dalam penghitungan BPKP sebesar Rp 968 juta.

Sumber Berita

1. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/17/114831978/diduga-korupsi-rp-968-juta-mantan-ketua-dprd-seluma-dan-wakilnya-ditahan>
2. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/268305/mantan-unsur-pimpinan-dprd-seluma-ditahan-terkait-kasus-korupsi>
3. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/649639/3-mantan-pimpinan-dprd-seluma-ditahan-kasus-korupsi-bbm-kuasa-hukum-sebut-tidak-fair>
4. <https://www.metrotvnews.com/play/KYVCJmxn-3-pimpinan-dprd-kabupaten-seluma-korupsi-anggaran-bbm>

Catatan Berita

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.